

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan individu yang memasuki masa dewasa. American Psychological Association (2018) mendefinisikan pernikahan sebagai institusi sosial yang melibatkan dua orang yang mengikatkan diri pada hubungan yang disetujui secara sosial, hubungan seksual yang dilegitimasi, dan tanggung jawab secara hukum atas satu sama lain serta keturunan yang dihasilkan. Menemukan pasangan hidup menjadi penanda utama perkembangan pada usia dewasa yang memiliki konsekuensi terhadap konsep diri dan *psychological well-being* bagi individu (Berk, 2018).

Saat ini, pernikahan cenderung tidak lagi menjadi prioritas utama bagi kaum muda. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022, diketahui bahwa jumlah penduduk usia dewasa pada rentang usia 20-39 tahun berkisar pada 88.268.937 jiwa. Namun, besarnya jumlah penduduk usia dewasa ini tidak berbanding lurus dengan jumlah angka pernikahan di Indonesia. Sama halnya dengan berbagai belahan negara di dunia, Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan yang telah terjadi sejak rentang 10 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 (dalam Santika, 2024), terdapat 68,29% kelompok usia dewasa yang belum menikah. Angka ini telah mengalami peningkatan sekitar 54% semenjak tahun 2014 dan angka ini terus konsisten meningkat pada 5 tahun terakhir (Hussin, 2024).

Penurunan angka pernikahan di Indonesia tersebut dikaitkan dengan adanya tren *waithood*. *Waithood* didefinisikan sebagai penundaan pernikahan dan kelahiran anak yang dilakukan oleh individu dewasa muda dan terkadang dilakukan dengan tanpa adanya batasan waktu tertentu (Inhorn & Smith-Hefner, 2021). Fenomena *waithood* ini dapat dikatakan sebagai perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang berasal dari dalam dan luar masyarakat (Andika dkk., 2021). Adanya tren *waithood* ini menyebabkan kemunduran rata-rata usia pernikahan pada wanita di Indonesia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG dalam artikel Kompas menyebutkan bahwa kemunduran rata-rata usia pernikahan ini sudah terjadi dalam jangka waktu 10-15 tahun terakhir, yang awalnya berkisar pada usia 19-20 tahun, kini meningkat menjadi 22 tahun.

Penundaan pernikahan, terutama pada wanita dapat berdampak negatif jangka panjang dalam aspek sosial ekonomi di suatu negara dalam hal penurunan tingkat fertilitas. Penundaan pernikahan dapat menyebabkan penurunan tingkat kesuburan, hal ini berdampak pada tingkat fertilitas atau kelahiran yang rendah (Kusyanto, 2018). Rendahnya angka fertilitas ini apabila terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama akan menyebabkan perubahan struktur populasi, yang mana jumlah populasi usia produktif akan semakin menurun dan populasi lansia yang semakin meningkat. Hal ini berdampak pada menurunnya tenaga kerja produktif sehingga menyebabkan stagnansi ekonomi serta adanya biaya yang lebih besar yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada lansia, seperti untuk perawatan kesehatan dan pensiun (Kim & Chung, 2024). Oleh sebab itu,

penanggulangan permasalahan penurunan angka pernikahan ini perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah Indonesia.

Saat ini, terjadi pergeseran perspektif masyarakat terhadap pernikahan, terutama pada kaum wanita. Wanita pada abad ke-19 memegang peran domestik dalam rumah tangga dan menjadikan pernikahan sebagai prioritas utamanya, serta kesempatan pendidikan dan bekerja yang sangat terbatas (Gomarsall, 1997). Wanita saat ini mendapatkan kesempatan yang lebih terbuka dalam berkarier dan kemandirian secara finansial bagi wanita (Goslin, 2014). Pendidikan mendorong wanita untuk menunda pernikahannya selama mengenyam bangku sekolah dan menumbuhkan keterlibatan wanita dalam dunia kerja dan kesetaraan gender (Yoo, 2016). Di Indonesia sendiri, berdasarkan situs Good Stats, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada perempuan menduduki angka 55,41% pada Bulan Februari 2024 dan angka ini mengalami kenaikan sebesar 1% dibandingkan tahun 2023 (Reiner, 2024). Komitmen karier pada wanita menjadi faktor utama yang berkontribusi pada penundaan pernikahannya (Hassan & Vellymalay, 2022).

Tidak hanya berorientasi pada karier, saat ini beberapa wanita yang bekerja menanggung beban sebagai tulang punggung keluarga atau dikenal dengan istilah *female breadwinner*. Istilah *breadwinner* digunakan ketika individu tersebut memiliki pemasukan terbesar dan menanggung beban finansial terbanyak dalam keluarganya (Kozina, 2002). Di Indonesia, banyak dari generasi muda mengemban tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya karena adanya kebiasaan untuk bertanggung jawab untuk mengurus orang tua yang memasuki usia lanjut (Himawan, 2020). Dibandingkan pria, wanita yang telah memiliki pendapatan

sendiri lebih cenderung melakukan “balas budi” atas pengorbanan orang tua yang telah mendukung pendidikannya. Balas budi ini dilakukan dengan memberi bantuan secara finansial kepada orang tua atau membantu menyekolahkan adiknya (Inhorn & Smith-Hefner, 2021; Parker & Nilan, 2013).

Posisi wanita sebagai tulang punggung keluarga secara tidak langsung menjadikannya kepala dalam keluarga tersebut. Menurut International Labour Organization (ILO), wanita sebagai kepala keluarga didefinisikan sebagai rumah tangga yang dikepalai oleh wanita, yang disebabkan oleh ketidakhadiran pria dewasa atau adanya pria dewasa, namun tidak berkontribusi dalam pendapatan keluarga. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024, angka rumah tangga yang dikepalai oleh wanita di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6,47% semenjak tahun 2021, serta angka wanita kepala keluarga yang berstatus belum menikah mengalami kenaikan sebesar 10,83% semenjak tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Fenomena penundaan pernikahan saat ini berkaitan dengan sikap terhadap pernikahan. Sikap terhadap pernikahan atau *marital attitude* merupakan sikap terhadap pernikahan atau *marital attitude* merupakan evaluasi individu mengenai suatu hubungan pernikahan (Park & Rosén, 2013). *Marital attitude* yang positif dapat mempengaruhi intensi untuk menikah, yang dicerminkan oleh pandangan akan pentingnya pernikahan untuk kebahagiaan dan kestabilan hidup (Ma'mun dkk., 2024). Di Indonesia sendiri, penelitian yang dilakukan pada individu lajang usia 18-50 tahun menemukan bahwa terlepas dari tekanan sosial yang diterimanya, individu lajang Indonesia memiliki *marital attitude* yang positif, ditandai dengan

adanya intensi positif individu untuk melaksanakan pernikahan (Himawan, 2019). Akan tetapi, penelitian ini masih bersifat umum dan belum berfokus pada kelompok serta alasan penundaan pernikahan tertentu, terutama pada *female breadwinner* yang belum menikah. *Marital attitude* yang negatif ditandai dengan adanya penghindaran terhadap pernikahan dan memiliki anak, seperti yang terjadi di negara Austria, Jerman Barat, Inggris Raya, Irlandia, Belanda, dan AS (Gubernskaya, 2010).

Faktor finansial dapat mempengaruhi intensi individu untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Survei di media sosial X dan Instagram yang dilakukan oleh Kompas memaparkan alasan penundaan pernikahan di Indonesia dengan kondisi finansial yang belum mapan (13,9%) sebagai alasan teratas, diikuti oleh alasan selektif dalam memilih pasangan (13,3%), dan memiliki cita-cita atau harapan lainnya (12,7%). Penelitian yang dilakukan oleh Cho dan Son (2024) pada kalangan dewasa muda yang belum menikah di Korea Selatan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dapat menentukan kemungkinan terjadinya pernikahan, terutama pada wanita. Dibandingkan pria, wanita cenderung lebih mempertimbangkan aspek finansial yang lebih realistis dalam kaitannya dengan pernikahan.

Dalam kasus *female breadwinner*, faktor finansial ini memicu adanya kekhawatiran akan kondisi keuangannya ketika memutuskan untuk menikah mengingat beban finansial keluarga yang menjadi tanggung jawabnya serta adanya ancaman untuk menanggung beban dua keluarga setelah menikah (Musahwi dkk., 2022). *Female breadwinner* sendiri bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, seperti menyekolahkan adik-adiknya dan membayar keperluan rumah

tangga lainnya, seperti tagihan listrik, air, makan dan lain sebagainya (Musahwi dkk., 2022). Penelitian kualitatif mengenai alasan *female breadwinner* menunda pernikahannya menjelaskan bahwa masih banyaknya kebutuhan keluarga yang harus ditanggungnya dan adik-adik yang harus dibiayai pendidikannya (Wulandari, 2023). Artikel oleh Kompas juga mengungkapkan bahwa tanggung jawab *female breadwinner* untuk menghidupi dirinya dan keluarga inti membuat pernikahan bukan lagi menjadi prioritas utamanya (Nababan, 2024). Hal ini dapat mempengaruhi intensi *female breadwinner* untuk menikah sehingga diduga juga dapat mempengaruhi *marital attitude* dari *female breadwinner* itu sendiri.

Adanya kekhawatiran akan kondisi finansial setelah menikah bagi *female breadwinner* berkaitan dengan *self-efficacy* dalam mengelola keuangannya. *Self-efficacy* merupakan keyakinan yang dimiliki individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya (Bandura, 1977). Secara spesifik pada kondisi finansial, *financial self-efficacy* didefinisikan sebagai penilaian subjektif individu mengenai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya dalam mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga (Rothwell dkk., 2015). *Self-efficacy* yang dimiliki individu dapat mempengaruhi perilaku, kinerja, dan ketahanan diri individu dalam menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan (Bandura & Adams, 1977). Dalam hal ini, *financial self-efficacy* dapat mempengaruhi sikap individu dalam menghadapi tantangan kondisi keuangan yang dihadapi individu.

*Financial self-efficacy* berkaitan dengan keputusan individu untuk menjalani hubungan pernikahan. *Financial self-efficacy* yang tinggi mendorong individu untuk dapat mengelola keuangannya terkait pernikahan, seperti biaya

pernikahan, biaya hidup, dan perencanaan keuangan yang efektif (Ma'mun dkk., 2024). Semakin tinggi *financial self-efficacy* yang dimiliki individu, maka semakin tinggi pula kesejahteraan finansialnya (Dare dkk., 2023). Individu yang memiliki kesejahteraan finansial, yang ditunjukkan oleh rendahnya tekanan finansial cenderung memiliki kesiapan menikah yang lebih tinggi (Diah & Ismail, 2020). Individu yang memiliki intensi yang kuat untuk menikah cenderung lebih mempersiapkan finansial untuk mencapai target pernikahan dan memastikan kestabilan finansial di masa depan (Ma'mun dkk., 2024). Akan tetapi, belum ada penelitian spesifik melihat bagaimana hubungan antara *financial self-efficacy* dengan *marital attitude*, terutama pada *female breadwinner* yang belum menikah.

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan *financial self-efficacy* dengan *marital attitude* pada *female breadwinner* yang belum menikah. Ketertarikan ini didasari oleh adanya dampak negatif penurunan pernikahan dan alasan dibalik penundaan pernikahan tersebut di kalangan *female breadwinner*. Banyaknya fenomena ini terjadi dalam masyarakat dan belum adanya penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas hubungan antara dua variabel ini juga menjadi faktor pendorong peneliti untuk meneliti topik ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan *financial self-efficacy* dengan *marital attitude* pada *female breadwinner* yang belum menikah?”.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk melihat adanya hubungan *financial self-efficacy* dengan *marital attitude* pada *female breadwinner* yang belum menikah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pengetahuan pada keilmuan psikologi, khususnya mengenai topik *marital attitude* dan *financial self-efficacy*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. *Female breadwinner* yang belum menikah, dalam meningkatkan *financial self-efficacy* dan pembentukan *marital attitude* yang positif.
- b. Pemerintah, dalam memahami alasan penundaan pernikahan lebih mendalam sehingga dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengatasi penurunan angka pernikahan di Indonesia.